

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP KEWENANGAN  
PERADILAN UMUM MENUNDA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**WALDI ALHUDRI**  
**NIM. 11920711843**

**PROGRAM S 1  
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M/ 1445 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul, **Tinjauan Yuridis Konsep Kewenangan Peradilan**

**Umum Menunda Pemilihan Umum Di Indonesia** yang ditulis oleh:

Nama : Waldi Alhudri


NIM : 11920711843

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing Skripsi II



Rudiadi, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi I

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Kewenangan Peradilan Umum Menunda Pemilihan Umum Di Indonesia**, yang ditulis oleh:

Nama : Waldi Alhudri  
NIM : 11920711843  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)  
Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris  
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji I  
Firdaus, S.H., M.H.

Penguji II  
Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag.**

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Waldi Alhudri  
**NIM** : 11920711843  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Teluk Pinang, 28 Desember 2001  
**Fakultas** : Syariah Dan Hukum  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\***:

**Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Kewenangan Peradilan Umum Menunda Pemilihan Umum Di Indonesia**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \*** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\***saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Juni, 2024  
 Yang membuat pernyataan



**WALDI ALHUDRI**  
**NIM : 11920711843**

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### Waldi Alhudri, (2024): **Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Kewenangan Peradilan Umum Menunda Pemilihan Umum Di Indonesia**

Skripsi ini dilatarbelakangi adanya sebuah putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang menangani kasus perdata antara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam kasus ini yang di putuskan oleh Pengadilan Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dimana dalam amar putusan tersebut tidak sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri kerana dalam kasus ini yang lebih berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ialah Bawaslu dan PTUN. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui konsep kewenangan peradilan umum menunda Pemilu di Indonesia serta kompetensi Pengadilan Negeri dalam memutuskan perbuatan melawan hukum oleh KPU. Oleh karena itu perlu di rumuskan dan bagaimana tinjauan yuridis konsep kewenangan peradilan umum menunda pemilihan umum di Indonesia, dan bagaimana kompetensi absolut pengadilan negeri dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh KPU.

Penelitian ini berbentuk hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknis analisa data tersebut menerapkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa konsep kewenangan peradilan umum menunda Pemilihan Umum di Indonesia secara hukum, pengadilan tidak berwenang sama sekali dalam hal menunda pemilihan umum di Indonesia. Karena lembaga yang berwenang ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Di dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di jelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat Bawaslu, baik sebagai Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang memutus sengketa Pemilu. Mengenai kompetensi Pengadilan Negeri yang memutus perkara perbuatan melanggar hukum oleh KPU ini juga dinilai tidak tepat karena dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan. Yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) semestinya sudah menggugurkan segala argumentasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan gugatan perdata yang diajukan Partai PRIMA.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Peradilan, Pemilihan Umum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Kewenangan Peradilan Umum Menunda Pemilihan Umum Di Indonesia” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah islam, pembawa syafaat bagi umatnya dihari akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis, di antaranya sebagai berikut :

1. Kedua orang tua saya ayahnda Juli Alfian dan ibunda Herlina yang telah mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah

memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Dr. Mohammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, SH.I., S.H., M.H. selaku Seketaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rudiadi, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Basir S.H.I., M.H Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Untuk Adik Tercinta Nia Adriani dan Ali Pasha terima kasih untuk semua dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat ku, Aldi Armadan, S.Si., Aji Resto Ariawan, S.H., Nur Afandi, S.T., Ardiansyah, S.Pd., Indah Sunggari, S.H., Santiyani Safitri, S.H Putri Angraini, S.H Wenny Eria Putri, S.H. Nurfariska, S.H Suci Ichsanita, S.H. Akmal Nasution, S.H. Tahirrudin Nur, S.H. Ahmad Wildan Rosady, S.H. Syifa Hamdi, S.H. Riayana. S.H. Nurlela, S.H. Eka Pratama, S.H. Winda Putri Rahayu, S.H. terima kasih sudah kebersamai penulis. Semoga Allah selalu menjaga kalian dan dimudahkan segala urusan kalian.
11. Untuk kucing kesayangan, Cupin, Melky, Kiyoo. Cimo, Ciko, Corla, Candy, Kimpao, Chipi, Chapa, Dhuby, dan Dhaba, yang sudah menghibur penulis disaat penulis sedang penat, dengan tingkah lakunya, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu penulis dalam proses perkuliahan, khususnya dalam pembuatan tugas skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan didalam penulisan maupun isi yang penulis tuangkan di dalamnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis buat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bisa



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berguna bagi penulis sendiri khususnya, bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan pada umumnya.

***“Janganlah Engkau Mengucapkan Perkataan Yang Engkau Sendiri Tak Suka Mendengarnya Jika Orang Lain Mengucapkannya kepadmu”***

*~Ali Bin Abi Thalib~*

Pekanbaru, Juni 2024  
Penulis

**WALDI ALHUDRI**  
**NIM. 11920711843**

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

**Persetujuan**

**Pengesahan**

**Pernyataan Tidak Plagiat**

**ABSTRAK** ..... **i**

**KATA PENGANTAR**..... **ii**

**DAFTAR ISI** ..... **vi**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

    A. Latar Belakang Masalah ..... 1

    B. Batasan Masalah ..... 8

    C. Rumusan Masalah ..... 8

    D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 8

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **11**

    A. Kerangka Teoritis ..... 11

        1. Konsep Peradilan di Indonesia ..... 11

            a. Kompetensi Absolut ..... 15

            b. Kompetensi Relatif ..... 18

        2. Teori Kewenangan atau Kekuasaan Negara ..... 20

        3. Lembaga Badan Umum dan Lembaga Badan Publik . 22

        4. Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) ..... 25

        5. Pemilihan Umum di Indonesia ..... 26

            a. Definisi Pemilihan Umum ..... 26

            b. Pemilihan Umum di Indonesia ..... 28

            c. Asas Pemilihan Umum ..... 29

            d. Sistem Pemilihan Umum ..... 30

        6. Teori Hukum Berdasarkan Waktu Berlakunya ..... 31

            a. *Ius Constitutum*..... 31

            b. *Ius Constituendum*..... 32

    B. Penelitian Terdahulu ..... 33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	38
	1. Jenis Penelitian .....	38
	2. Sifat Penelitian .....	38
	B. Pendekatan Penelitian .....	39
	C. Subjek dan Objek Penelitian .....	40
	1. Subjek Penelitian .....	40
	2. Objek Penelitian .....	40
	D. Sumber Data .....	40
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
	F. Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
	A. Tinjauan Yuridis Konsep Kewenangan Peradilan Umum Menunda Pemilihan Umum di Indonesia .....	43
	B. Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum Oleh KPU .....	59
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
	A. Kesimpulan .....	73
	B. Saran .....	74
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara hukum. Yang di maksud Negara hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>1</sup> Terdapat korelasi antara Negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang di jalankan melalui system demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan Negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Hubungan antara Negara hukum dan demokrasi tidak dapat di pisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.<sup>2</sup>

Perkembangan hukum setelah amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI) menggulirkan beberapa perubahan dalam struktur ketatanegaraan.<sup>3</sup> Dimana setelah amandemen ke 4 ini melahirkan istilah lembaga tinggi Negara. Terdapat 8 (delapan) buah lembaga tinggi Negara yang mempunyai kedudukan sederajat dan secara langsung kewenangan nya di atur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. ( UUDNRI ) Kedelapan organ tersebut adalah (1) Dewan Perwakilan Rakyat (2)

<sup>1</sup> Moh. Kusnardi, *Pengantar hukum tata Negara Indonesia* (Jakarta: CV. Sinar Bakti, 2018) Cet. Ke-7, h. 153

<sup>2</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011 ) Cet. Ke-6, h. 8

<sup>3</sup> Abu Samah, *Hukum dan Lembaga Negara lembaga pusat dan daerah di Indonesia* ( Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022 ) Cet. Ke-1, h.30



Dewan Perwakilan Daerah (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (4) Badan Pemeriksa Keuangan (5) Presiden dan Wakil Presiden (6) Mahkamah Agung (7) Mahkamah Konstitusi (8) Komisi Yudisial. Kedelapan lembaga Negara ini secara hirarki memiliki kedudukan yang sama namun hanya dari tugas dan kewenangan saja yang membedakan dari ke delapan lembaga Negara ini.<sup>4</sup>

Selanjutnya di dalam bidang kekuasaan kehakiman di Indonesia terdapat lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang memiliki status puncak dari kekuasaan kehakiman dan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Sementara mahkamah konstitusi ialah lembaga peradilan yang menjaga UUD 1945. Yakni memiliki tugas sebagai menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara, memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Kekuasaan kehakiman dalam negara hukum Indonesia berfungsi untuk menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Semangat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUDNRI ) ini kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Ibid., h. 40



Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>5</sup>

Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Kemudian di dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) menyebutkan bahwa “*Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang*”<sup>6</sup>

Uraian mengenai tugas dan kewenangan pengadilan negeri ialah termaktub dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yakni “*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.*”<sup>7</sup> Ini sejalan dengan kewenangan absolut dari pengadilan yaitu kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat di periksa oleh badan peradilan lainnya baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda.

Pada konsep beracara, terdapat salah satu istilah yang dikenal sebagai kompetensi absolut dan kompetensi relative. Istilah kompetensi berasal dari bahasa latin di abad menengah, yaitu “*Competia*” yang berarti *hetgeen an iemand*

<sup>5</sup>Adi Sulistiyono, *System Peradilan di Indonesia dalam Praktik dan Teori*, (Depok: Prenadamedia Grup ,2018) Cet. Ke-1, h. 1-2.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 8 Ayat (1).

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327 Tentang Peradilan Umum, Pasal 50.



toekomst yang diartikan “apa yang menjadi wewenang seseorang. Lebih lanjut oleh Sjachran Basah istilah itu diterjemahkan, kompetensi adalah sebagai kewenangan, kekuasaan atau hak yang dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga badan itu menjadi wewenang. Sehingga, kompetensi merupakan pemberian kekuasaan, kewenangan atau hak kepada badan dan atau pengadilan yang melakukan peradilan.<sup>8</sup>

Kompetensi yang merupakan batasan kewenangan pengadilan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut ialah kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut materi (obyek)-nya. Dikatakan demikian karena hanya dimiliki oleh pengadilan tertentu dan tidak kepada pengadilan yang lain. Hal ini sesuai dengan obyek yang dipersengketakan oleh para pihaknya. Sedangkan kompetensi relatif ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihaknya yang bersengketa itu baik sebagai penggugat atau tergugat berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan tersebut.<sup>9</sup>

Pada hari Kamis (02/03/2023) adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus perdata antara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum adanya kasus perdata ini, di latar belakanginya adanya sengketa pemilu antara Partai PRIMA (Penggugat) dan

<sup>8</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), h. 65.

<sup>9</sup> Budi Aspani, “Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004” dalam *al-Fikrah*, Volume 16., No. 3., (2018), h. 345.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) sebagai Tergugat. Dalam hal ini diawali antara partai PRIMA yang ingin mendaftar partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 kepada KPU dan sudah mengikuti proses pendaftaran dan tahapan pemilu yaitu verifikasi administrasi oleh KPU melalui system informasi partai politik SIPOL. Namun terdapat beberapa kendala yang di terima oleh partai PRIMA terkait adanya beberapa jenis dokumen yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) namun dari pihak penggugat yakni partai PRIMA telah menyatakan melalui SIPOL dan dokumen dokumen itu telah dinyatakan memenuhi syarat.<sup>10</sup>

Kemudian partai PRIMA telah melakukan upaya hukum melalui Bawaslu dan PTUN namun di tolak. Berdasarkan penegakan system pemilu yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jika adanya pelanggaran administrasi dalam pemilu di selesaikan oleh Bawaslu. Kemudian jika keberatan yang berupa sengketa proses yang di buat oleh KPU maka jalurnya lewat Bawaslu namun jika tidak menerima bisa upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ). Semua ini telah di lakukan oleh Partai PRIMA. Namun tak sampai disitu Partai PRIMA ini menempuh dan mencari keadilan melalui jalur Perdata di pengadilan negeri Jakarta pusat. Dengan menuntut kerugian materil dan imateril karena menganggap bahwa KPU itu tidak sungguh sungguh menindak lanjuti hasil putusan ajudikasi di Bawaslu, Dengan kerugian Partai PRIMA tidak bisa menjadi peserta pemilu.

Selanjutnya di jelaskan dalam Bab 2 asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Tentang Kekuasaan Kehakiman di jelaskan bahwa “ *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadilkan dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”

Berdasarkan asas tersebut pengadilan wajib memeriksa dan mengadili perkara yang di ajukan ke pengadilan, kemudian karena dalam kasus ini adalah kasus Perdata yang di ajukan oleh Partai PRIMA maka pengadilan harus mengadili perkara perdata tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang nya tersebut.

Proses hukum perdata yang di lakukan oleh Partai PRIMA ini dinilai unik, karna dalam amar putusan kasus perdata ini bukan berbicara ganti rugi yang di gugat oleh partai PRIMA, namun terdapat sebuah putusan yang memerintahkan menunda seluruh tahapan pemilu secara spesipik, yaitu 2 Tahun 4 Bulan 7 Hari. Hal ini kemudian yang menjadi permasalahan bagaimana urusan privat berdampak ke hukum publik tata kelola Pemilu yaitu urusan tahapan Pemilu dan seluruh peserta Pemilu.

Dalam pelaksanaan nya ada beberapa norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum yaitu, keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan ( *Regeling* ) dan keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif ( *Basiccking* ) serta keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman ( *Jugdgment* ) yang biasa disebut vonis.<sup>11</sup> Negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang

<sup>11</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia* ( Depok: Rajawali Pers, 2019 ) Cet. Ke-2, h.139



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu, yaitu keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (*General and Abstract*) biasanya bersifat mengatur (*Regeling*), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*Beschikking*) ataupun keputusan yang berupa ‘*Vonnis*’ hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan. Keputusan (*Beschikking*) selalu bersifat individual dan kongkrit (*individual and concrete*), sedangkan peraturan (*Regeling*) selalu bersifat umum dan abstrak (*General and Abstract*). Yang dimaksud bersifat *General and Abstract*, yaitu keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, seharusnya ketetapan mengenai adanya putusan penundaan proses Pemilu ini seharusnya bersifat administratif (*Basiccking*) dimana ini masuk kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ). Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga di sampaikan bahwa aturan mengenai adanya sengketa proses Pemilu di selesaikan di Bawaslu ataupun PTUN. Yakni di jelaskan dalam pasal 468 dan 470 Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah tersebut adanya kontradiksi kewenangan, seharusnya upaya hukum yang dilakukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur ( PRIMA ) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ialah Partai PRIMA mengajukan upaya hukum ke Bawaslu atau Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) dan seharusnya Pengadilan

<sup>12</sup> Rahmat S. Sokonagoro, “Peraturan dan Keputusan”, artikel dari <https://jdi.h.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/55>. Diakses pada 16 Mei 2024



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

negeri menyatakan tidak berwenang menangani kasus sengketa administrasi berdasarkan kewenangan kompetensi absolut Pengadilan negeri, namun kenyataannya Pengadilan negeri malah menangani kasus tersebut dengan putusan yang seharusnya tidak di putuskan oleh Pengadilan negeri sehingga terjadinya *Overlap* atau tumpang tindih.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menyakini bahwa penelitian ini layak di teliti dalam rangka memberi gambaran permasalahan bagaimana konsep kewenangan peradilan umum menunda pemilihan umum di Indonesia.

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari akar permasalahan serta mengingat waktu yang sangat terbatas, maka adanya batasan permasalahan maupun ruang lingkup dari penelitian tentang bagaimana analisis konsep kewenangan peradilan umum menunda pemilihan umum di indonesia serta bagaimana analisis kompetensi absolut pengadilan negeri dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh KPU.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Konsep Kewenangan Peradilan Umum Menunda Pemilihan Umum Di Indonesia.
2. Bagaimana Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum Oleh KPU

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis konsep kewenangan peradilan umum menunda pemilihan umum di Indonesia
- b. Untuk mengetahui kompetensi absolut pengadilan negeri dalam memutuskan perbuatan melawan hukum oleh KPU.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Secara Teoritis
  - 1) Sebagai kontribusi kepada almamater, serta sebagai sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat kampus pada umumnya dan semoga dapat di gunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian selanjutnya.
  - 2) Sebagai buah pikiran penulis yang dapat di jadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.
- b. Manfaat Secara Praktis
  - 1) Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai ilmu hukum ketatanegaraan kelembagaan pengadilan di Indonesia, serta memberitahukan kepada masyarakat tentang masalah kewenangan pengadilan.
  - 2) Sebagai bahan kajian bagaimana bagaimana tinjauan yuridis konsep kewenangan peradilan umum menunda pemilihan umum di Indonesia.

- c. Manfaat secara akademis
- 1) Hasil penelitian ini di harapkan memberi mamfaat bagi jurusan ilmu hukum sebagai pencetak sumber daya manusia.
  - 2) Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada fakultas syariah dan hukum UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Konsep Peradilan di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah dengan menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam suatu penyelenggaraan negara atau dikenal dengan istilah supremasi hukum. Prof. R. Djokosutomo, S.H. menyatakan, bahwa negara adalah subjek hukum. Oleh karena itu, jika ia bersalah maka dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.<sup>13</sup>

Selanjutnya, menurut Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>14</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, ada dua belas prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang, yaitu supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara, dan transparansi dan

<sup>13</sup> S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010) h. 25

<sup>14</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015) h. 21



kontrol sosial. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum modern.<sup>15</sup>

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menganut konsep demokrasi. Konsep demokrasi dipahami sebagai konsep kedaulatan (pemerintahan) dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amos J. Peaslee pada Tahun 1950, dari 83 negara-negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat.<sup>16</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, sangat menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*<sup>17</sup>

Konsep peradilan di Indonesia sebagai lembaga yudisial yang mengatur kekuasaan kehakiman dalam lingkup empat peradilan meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer. Penyelesaian suatu sengketa di Indonesia dilakukan di lembaga-lembaga peradilan yang dilaksanakan di bawah kekuasaan kehakiman, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. dalam lingkungan

<sup>15</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016) h. 223.

<sup>16</sup> Minuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, (Makassar: Phinatama Media, 2014) h. 117

<sup>17</sup> Indonesia, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.<sup>18</sup>

Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 badan peradilan yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Perbedaan diantara badan-badan peradilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

- a. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
- b. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)<sup>20</sup>. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18.

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 Ayat (2), (3), (4), (5)



1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kekuasaan demikian lazim dikenal dengan sebutan kewenangan mengadili atau kompetensi. Sedangkan pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Mengenai jenjang dan proses dalam system peradilan di Indonesia, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

1. *Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.*
2. Selanjutnya di atur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yakni ”*putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain*”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenjang peradilan di perlukan untuk mengantisipasi ketidakcermatan yang mungkin dilakukan oleh hakim pada tingkatan sebelumnya dan memenuhi rasa keadilan. Jenjang pengadilan di Indonesia adalah pengadilan tingkat pertama, pengadilan dalam tingkat banding, dan Mahkamah Agung.<sup>21</sup>

Badan-badan peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Kompetensi juga dapat disebut yuridiksi, yang di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan

<sup>20</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>21</sup> Tuti Harnawati, *Peradilan Di Indonesia*, (Mataram: Sanabil Putri Bunga Amanah, 2015) Cet. Ke-1, h. 24-25



peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa tugas pokok badan-badan peradilan adalah untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>22</sup>

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa<sup>23</sup>

Dalam hal kewenangan pengadilan di Indonesia di bedakan menjadi 2 yaitu :

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut ialah kewenangan memeriksa dan mengadili perkaraperkara antar badan-badan peradilan berdasarkan pada pembagian wewenang dan pembebanan tugas (yurisdiksi). Misalkan badan peradilan umum kompetensi absolutnya ialah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata pada umumnya, sedangkan pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Adi Sulistiyono, *System Peradilan Di Indonesia Dalam Praktik Dan Teori*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018) Cet. Ke-1 h. 118

<sup>23</sup> S.F.Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h.59

<sup>24</sup> Bambang Sugeng A.S Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 18



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri berhadapan dengan kewenangan Absolut lingkungan peradilan lain. Menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung, dilaksanakan dan dilakukan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari :

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer dan
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Keempat lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung ini, merupakan penyelenggaraan kekuasaan Negara dibidang yudikatif. Secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara.

Mengenai sistem pemisahan yurisdiksi dianggap masih relevan dasar-dasar yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 sebagai berikut :

- 1) Didasarkan pada lingkungan kewenangan
- 2) Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu
- 3) Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan.
- 4) Oleh karena itu masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undnag kepadanya.

Sepintas lalu, kewenangan masing-masing lingkungan adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Peradilan umum sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1986 Tentang peradilan umum, hanya berwenang mengadili perkara-perkara sebagai berikut.
  - a) Pidana umum dan khusus
  - b) Perdata umum dan niaga
- 2) Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama, hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama islam mengenai :
  - a) Perkawinan
  - b) Kewarisan (meliputi wasiat hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam)
  - c) Wakaf dan shadaqah
- 3) Peradilan Tata Usaha Negara, Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, kewenangan nya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.
- 4) Peradilan Militer sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadilui perkara pidana yang terdakwa nya terdiri dari prajurit Tentara Nasional Indonesia berdasarkan pangkat Tertentu.

Setelah memperhatikan uraian di atas, ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, undang-undang telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing. Sengketa yang dapat di ajukan ke Pengadilan Negeri

sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai lingkungan peradilan umum hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata.<sup>25</sup>

Dalam praktik sering terjadi kekaburan dalam menentukan batas yang jelas dan terang tentang yurisdiksi absolut, terutama pada peradilan umum pada satu pihak dengan Peradilan Agama atau peradilan Tata Usaha Negara pada pihak lain. Maka dari itu sebelum mengajukan gugatan hendak nya diteliti lebih dahulu apakah perkara itu termasuk yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri peradilan umum atau tidak agar pengajuan gugatan tidak melanggar batas kompetensi absolut yang digariskan undang-undang. Pelanggaran batas wewenang yurisdiksi, mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan tidak berwenang mengadili.

#### b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif berkaitan dengan kewenangan mengadili/memeriksa perkara dari suatu pengadilan negeri berdasarkan pembagian daerah hukumnya. Untuk pengadilan negeri daerah hukumnya meliputi daerah tingkat kabupaten/kota ditempat pengadilan negeri itu berada. Kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif. Asasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.”<sup>26</sup>

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) h.182

<sup>26</sup> Bambang Sugeng A.S Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap Pengadilan Negeri terbatas daerah hukumnya, hal itu sesuai dengan kedudukan Pengadilan Negeri. Hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 :

*“Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten, dan Daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten yang bersangkutan”*

Berdasarkan pasal itu, kewenangan mengadili Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, diluar itu tidak berwenang. Daerah hukum masing-masing Pengadilan Negeri hanya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tempat ia berada dan berkedudukan. Contoh Pengadilan Negeri yang berkedudukan di daerah kabupaten kampar, daerah hukum nya terbatas meliputi wilayah kabupaten kampar. Daerah hukum yang menjadi kewenangan setiap Pengadilan Negeri mengadili perkara, sama dengan wilayah kotamadya atau kabupaten, tempat ia berada atau berkedudukan.

Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan peradilan umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu, dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara yang terjadi di luar daerah hukumnya secara relatif Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan. Tindakan itu berakibat, pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu, tidak sah. Oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan



putusan yang dijatuhkan, dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang tidak berwenang untuk itu.<sup>27</sup>

## 2. Kewenangan dan Kekuasaan Negara

Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat.<sup>28</sup> Dalam bahasa Indonesia kata wewenang sama artinya dengan kewenangan, yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak. Selain itu juga diartikan sebagai kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Dalam hal membedakan pengertian wewenang dengan pengertian tugas, wewenang di artikan sebagai fungsi yang boleh tidak dilakukan. Menurut Philipus M. Hadjon kata tugas dan wewenang dalam ketetapan MPR tersebut di maksudkan sebagai kekuasaan. Perbedaan kekuasaan atas tugas dan wewenang merupakan pengaruh konsep hukum privat, dimana dimana tugas dikaitkan dengan kewajiban, sedangkan wewenang dikaitkan dengan hak.<sup>29</sup>

Dalam hal kekuasaan negara di kenal *Trias Politica* memisahkan kekuasaan-kekuasaan negara menjadi :

1. Kekuasaan eksekutif : Kekuasaan pelaksana Undang-Undang
2. Kekuasaan legislatif : Kekuasaan pembentuk/pembuat Undang-Undang
3. Kekuasaan yudikatif : Kekuasaan mengadili

Tujuannya semula agar seluruh kekuasaan negara tidak dikuasai oleh satu orang, yang akan menyebabkan pemerintahan otoriter. Namun, pemisahan yang

<sup>27</sup>Ibid., h.92

<sup>28</sup>Evita Isretno Israhadi, *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Cintya Press,2020) h.15-16

<sup>29</sup>Made Nurmawati, *Hukum Kelembagaan Negara* (Denpasar: FH Unud,2017) h.39-40



tajam antara ketiga kekuasaan tersebut dapat menyebabkan otoritas yang tegas dibidang masing-masing bilamana diantara ketiganya tidak saling kontrol (*check and balaces*).

Dalam suatu negara modern, dimana tugas negara sangat luas, maka pemisahan kekuasaan yang mutlak tidak bisa lagi dipertahankan. Artinya dalam suatu negara modern tidak mungkin lagi satu kekuasaan mutlak hanya menjalankan satu tugas, sehingga terjadilah pergeseran prinsip *Trias Politica*.

Dengan demikian tugas eksekutif bukan hanya melaksanakan undang-undang saja, namun dapat juga melakukan tugas dibidang lain seperti:

1. Bidang legislatif, : membuat perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan menteri dan lain-lain
2. Bidang yudikatif : melaksanakan dibidang Perburuhan seperti NP, P4D, dan dibidang perpajakan terdapat BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa perpajakan)

Sebaliknya legislatif dalam kekuasaannya dapat pula melakukan tindakan yang bukan hanya membuat undang-undang, misalnya:

1. mengusulkan anggota/ketua MA
2. mengusulkan anggota BPK

Demikian juga, kekuasaan yudikatif dapat melakukan tindakan di luar bidang peradilan misalnya:

1. Menetapkan wali adopsi
2. Mengganti nama keluarga

Semua tindakan itu disebut *Voluntaire Yurisdictione*.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Ibid., h. 16



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sateislamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

### 3. Lembaga Badan Umum Dan Lembaga Badan Publik

Berdasarkan ajaran hukum keperdataan dikenal istilah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Badan hukum ini terdiri dari dua bagian yaitu badan hukum privat dan hukum public. Menurut Chidir Ali, ada tiga kriteria untuk menentukan status badan hukum publik yaitu pertama, dilihat dari pendiriannya, badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. kedua yaitu lingkungan kerjanya, yaitu melaksanakan perbuatan publik, ketiga, badan hukum itu diberi wewenang publik seperti membuat keputusan atau peraturan yang mengikat umum. Termasuk dalam kategori badan hukum publik, yaitu Negara, provinsi kabupaten dan kotapraja, dan lain lain.

Pada saat badan hukum publik itu melakukan perbuatan publik seperti membuat peraturan (*Regeling*), mengeluarkan kebijakan (*Beleid*), menetapkan rencana (*Het Plan*), dan keputusan (*Basiccking*), kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan. Sebagai jabatan iya disertai kewenangan publik yang diatur dan tunduk pada hukum publik. Ketika badan hukum publik itu terlibat dalam lalu lintas atau perbuatan keperdataan iya dilekati dengan kecakapan hukum yang tunduk dan mengikatkan diri pada hukum privat.<sup>31</sup>

Meskipun jabatan pemerintahan ini di lekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak pernah bertindak sendiri. Jabatan hanyalah fiksi. Perbuatan hukum jabatan

<sup>31</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Cet. Ke-6, h. 72

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan melalui perwakilan, yaitu pejabat. Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. Oleh karena diwakili pejabat, maka jabatan itu berjalan. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya. Kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan harus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran organ pemerintahan adalah tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut yaitu para pejabat. Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenang karena pejabat tidak memiliki wewenang. Yang memiliki dan dilekati wewenang adalah jabatan.

Antara jabatan dengan pejabat memiliki hubungan yang erat namun diantara keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda atau terpisah dan diatur dengan hukum yang berbeda.<sup>32</sup>

Jabatan pemerintahan dan pejabat mendapatkan tugas dan wewenang berdasarkan hukum publik sehingga dalam menjalankan berbagai aktivitas tunduk pada ketentuan hukum publik khususnya Hukum Administrasi Negara. Begitu pula ketika timbul persoalan hukum atau sengketa, maka penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan Hukum Administrasi Negara.<sup>33</sup>

Secara teoritis, cara untuk menentukan apakah tindakan pemerintah itu diatur oleh hukum privat atau hukum publik adalah dengan melihat kedudukan pemerintah dalam menjalankan tindakan tersebut; jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka hanya hukum publik lah yang berlaku; jika pemerintah bertindak tidak dalam kualitas pemerintah maka hukum

<sup>32</sup> Ibid., h. 76-78

<sup>33</sup> Ibid., h. 82



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

privatlah yang berlaku, dengan kata lain ketika pemerintah terlibat dalam pergaulan keperdataan dan bukan dalam kedudukannya sebagai pihak yang memelihara kepentingan umum, ia tidak berbeda dengan pihak swasta, yaitu tunduk pada hukum privat.<sup>34</sup>

Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan ke perdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum bukan wakil dari jabatan. Organ dan badan hukum dapat dibedakan dengan tegas. Pada wilayah Kabupaten terdapat organ-organ seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintahan harian, dan Bupati atau Walikota. Badan hukumnya adalah Badan Umum Kabupaten. Artinya kita tidak dapat membuat perjanjian dengan DPRD, pemerintahan harian, dan Bupati atau Walikota, tetapi hanya dengan Kabupaten. pembuatan keputusan yang bersifat privat bagi Kabupaten dilakukan oleh dewan atau berdasarkan delegasi oleh pemerintahan harian. Dalam berbagai hal Bupati atau Walikota bertindak sebagai wakil dari Kabupaten. perbedaan antara organ dengan badan hukum ini sangat penting dalam proses hukum. Dalam hal upaya administratif atau peradilan administrasi gugatan diajukan terhadap organ yang membuat keputusan tersebut organisme yang menjadi pihak dalam proses hukum. Sementara dalam hal keperdataan, badan hukumlah yang menjadi pihak, misalnya pada kabupaten, Bupati tampil bertindak untuk mewakili badan hukum yaitu kabupaten.<sup>35</sup>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<sup>34</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2009) Cet. Ke-1, h. 143

<sup>35</sup> Ridwan, *op. cit.*, h. 88-90



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sta Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 4. Pengadilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan Tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara bagi rakyat pencari keadilan. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan Pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali:<sup>36</sup>

- 1) Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya; dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir;
- 2) Sengketa yang terhadapnya telah digunakan upaya administratif; dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan tingkat pertama.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutus, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara orang perorangan/Badan Hukum Perdata dengan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh hakim yang khusus diangkat untuk itu.<sup>37</sup> Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan tata usaha negara.

<sup>36</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 8

<sup>37</sup> Darwan dan Prinst, *Starategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) h. 16



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Kompetensi dimaknai sebagai kekuasaan atau tugas dan wewenang badan atau lembaga untuk melakukan sesuatu. Dikaitkan dengan kompetensi Peradilan Administrasi berarti kekuasaan atau tugas dan wewenang Peradilan Administrasi untuk bertindak dalam hal memeriksa, penyelesaian perkara yang menjadi lingkup wewenangnya, yakni berkaitan erat dengan sengketa administrasi.<sup>38</sup>

Setiap tindakan pemerintah dapat digugat di depan pengadilan ( lembaga badan publik ), tetapi tidak semua tindakan pemerintah dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Hanya tindakan tertentu saja yang dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan selebihnya menjadi kompetensi Peradilan Umum atau Peradilan (Tata Usaha) Militer atau bahkan untuk masalah pembuatan peraturan (*regeling*) oleh Pemerintah, maka kewenangan untuk menilainya berada pada Mahkamah Agung melalui lembaga hak Uji Material (*toetsingrecht, judicial review*).<sup>39</sup>

### 5. Pemilihan Umum di Indonesia (Pemilu)

#### a. Defenisi Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik seperti kampanye, iklan, media massa cetak, audio dan sebagainya. diselenggarakan secara umum,

<sup>38</sup> Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011) h. 132

<sup>39</sup> S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta:Liberty, 2011) h. 185

langsung, rahasia, dan bebas yang juga merupakan syarat-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum..<sup>40</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).<sup>41</sup>

Pengertian Pemilihan Umum dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.<sup>42</sup>

Pelaksanaan pemilu umumnya diselenggarakan sekali dalam empat tahun atau lima tahun. Misalnya, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum sekali dalam lima tahun. Sedangkan Amerika Serikat menyelenggarakan pemilu sekali dalam empat tahun. Dalam negara demokrasi, pemilu adalah merupakan salah

<sup>40</sup> S.M.Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), Cet, Ke-2, h. 5-14

<sup>41</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 60.

<sup>42</sup> C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 1986), h. 47



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

satu hak asasi manusia yang sangat prinsipil. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat juga dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.<sup>43</sup>

#### b. Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia

Di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu menjadi sebuah agenda yang penting untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pemilu merupakan sebuah prasyarat bagi negara yang berfaham demokrasi, dan demokrasi sendiri merupakan sebuah sistem yang menjunjung tinggi suara rakyat.<sup>44</sup>

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.<sup>45</sup>

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, Pemilu berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, Pemilu juga terkait dengan prinsip

<sup>43</sup> Janpatar Simamora, “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak” dalam *Rechts Vinding*, Volume 3., No. 1., (2014), h. 6

<sup>44</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 461

<sup>45</sup> Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1974), h. 30.



negara hukum (*Rechtstaat*), karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya Pemilu, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.<sup>46</sup>

### c. Asas Dalam Pemilihan Umum

Mengenai penyelenggaraan pemilihan umum haruslah dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang kemudian dijadikan asas pemilihan umum, adapun mengenai penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Langsung, dapat diartikan bahwa masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk dapat memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan dari diri sendiri tanpa melalui perantara.
2. Umum, dapat diartikan bahwa pemilihan umum dapat berlaku bagi seluruh warga negara yang dapat memenuhi persyaratan, tanpa ada membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, daerah asal serta status social dalam masyarakat.
3. Bebas, dapat diartikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilihan umum, maka bebas menentukan siapa yang layak untuk di pilih yang dapat di anggap untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan serta paksaan dari siapapun.
4. Rahasia, dapat diartikan bahwa menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya.
5. Jujur, dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pemilihan umum hendaknya bertindak serta bersikap jujur dalam proses pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari penyelenggaraan pemilihan umum tersebut.
6. Adil, dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum, untuk setiap pemilih dan peserta pemilihan umum hendaknya mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.

<sup>46</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 221- 222.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Mengenai asas jujur dan adil dapat juga di implementasikan pada dua tataran, yaitu tataran normatif dan tataran moralitas pemilihan umum. Tataran aturan normatif sendiri terdiri atas dua jenis aturan yang bersifat preventif dan represif. Aturan preventif berisi tentang tindakan-tindakan yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam keseluruhan tahapan Pemilu. Aturan preventif juga mengatur mekanisme penyelesaian apabila ada sengketa yang melanggar asas jujur dan adil.

Sedangkan aturan represif adalah ketentuan yang memberikan ancaman hukum kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, karena bertentangan dengan asas jujur dan adil.<sup>47</sup>

#### d. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum secara umum diketahui ada dua sistem pemilihan umum yang secara diametral, yaitu sistem proposional (*The Multi Member Constituencies*) dan sistem distrik (*The Single Member Constituencies*). Agar dapat mengetahui perbedaan dari masing-masing sistem berikut uraiannya :

*Pertama* Sistem profesional merupakan sistem pemilihan berdasarkan persentase pada kursi parlemen yang akan dibagikan pada organisasi peserta Pemilu (OPP). Dengan kata lain, organisasi peserta pemilihan umum akan memperoleh jumlah kursi di parlemen sesuai dengan jumlah suara pemilih yang diperoleh di seluruh wilayah negara. Dengan sistem ini

<sup>47</sup> Jenedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 47



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuka kemungkinan penggabungan partai kecil (berkoalisi) untuk memperoleh kursi di badan perwakilan rakyat

*Kedua* Sistem distrik merupakan sistem pemilihan di mana negara terbagi dalam daerah-daerah bagian ( distrik ) pemilihan yang jumlahnya sama dengan anggota badan perwakilan rakyat yang dikendaki. Sistem distrik diwakili oleh satu orang dengan suara mayoritas. Sistem ini banyak dipakai oleh negara negara yang menganut sistem multipartai seperti Indonesia Belanda Italia dan Swedia.<sup>48</sup>

Agar pemilihan umum dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya pengawasan yang baik, mengawasi pemilu dapat dimaknai secara struktural dan fungsional. Secara struktural, namanya pengawasan biasanya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang diawasi. Dengan kedudukan yang lebih tinggi tersebut ada rasa takut, Jengah, hormat, sungkan, dari yang diawasi kepada pengawas. Struktur pengawasan secara administrasi berkedudukan lebih tinggi meletakkan posisi ini sebagai tempat yang dikesankan lebih bersih lebih bisa, dan lebih tertata organisasinya daripada yang diawasi.<sup>49</sup>

## 6. Teori Hukum Berdasarkan Waktu Berlakunya

- a. *Ius Constitutum* ( hukum positif ) yaitu hukum yang berlaku saat ini di sini. Hukum positif Indonesia adalah hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Yang di maksud saat ini adalah saat hukum diberlakukan,, bukan tadi, kemarin, apalagi setahun atau sekian tahun yang lalu. Hukum

<sup>48</sup>. Ellydar Chaidir, *Hukum Tata Negara Indonesia*,( Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022 ) Cet Ke-3 h, 277-278

<sup>49</sup>. Samasul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, ,( Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2008 ) h, 14



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berlaku pada waktu yang lalu disebut sejarah hukum atau sejarah undang-undang.

- b. *Ius Constituendum* atau hukum yang diidam-idamkan, yaitu hukum yang diharapkan akan berlaku dimasa yang akan datang, masih di cita-citakan. Misalnya masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU).<sup>50</sup>

Perbedaan keduanya didasarkan pada perkembangan sejarah tata hukum tertentu. W.L.G. Lemaire (1952) mengatakan bahwa hukum menertibkan pergaulan hidup manusia pada suatu tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Hukum merupakan hasil perkembangan sejarah yang terbentuk dan suatu ketika akan hilang/tidak diberlakukan. Jadi dapat dikatakan bahwa *Ius Constitutum* sekarang adalah *Ius Constituendum* pada masa lampau. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa perbedaan *Ius Constitutum* dengan *Ius Constituendum* merupakan suatu abstraksi dari fakta bahwa sesungguhnya segala sesuatu merupakan suatu proses perkembangan. Demikian juga bahwa hukum pun merupakan suatu lembaga masyarakat yang senantiasa mengalami perkembangan sedemikian rupa sehingga apa yang dicita-citakan pada suatu waktu terwujud menjadi kenyataan, sebaliknya yang sedang berlaku menjadi pudar ketinggalan jaman karena sudah tidak cocok/sesuai lagi (menjadi deskripsi atau kesenjangan) antara norma dan kenyataan sosial.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Duminikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini* (Jakarta: Kencana, 2021) Cet. Ke-1, h. 172-173

<sup>51</sup> Ruhly Kesuma Dinata, *Pengantar Ilmu hukum* (Kota Bumi: Sai Wawai Publishing, 2019) Cet Ke-1 h. 19

Oleh karena antara keduanya terjalin dalam suatu hubungan yaitu dari cita-cita, ide dan gagasan kemudian diwujudkan menjadi hukum yang berlaku. Proses perubahan tersebut dapat terjadi karena:

- 1) Dicabut atau digantinya suatu perubahan.
- 2) Perubahan dengan memasukkan unsur-unsur baru ke dalam peraturan,
- 3) Penafsiran baru terhadap peraturan,
- 4) Perkembangan teori dan doktrin hukum para ahli hukum terkemuka<sup>52</sup>

### **B. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang sejenis pernah dilakukan sebelumnya dan penulis jadikan sebagai acuan dan dasar dalam penelitian ini, yaitu :

1. Romadan, Analisis Terhadap Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Mengadili Gugtan Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab Dalam Perkara no 178/PDT.G/2016/PN.PBR. (2019), Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengadilan mengadili kasus perdata pengadaan peralatan lab dala pustusan 178/PDT.G/2016/PN.PBR. dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan proses pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan lab. Lelang tersebut dilakukan dengan tidak mengikuti prosedur lelang sebagaimana mestinya dan pemenangnya telali ditentukan sebelumnya oleh pihak Tergugat, sedangkan Dasar tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mengadili gugatan Telang pekerjaan pengadaan peralatan lab dalam perkara No 128PDT G 2016 PN PBR adalah perkara pembatalan lelang ini bukanlah kewenangan dari Pengadilan

---

<sup>52</sup> Ibid., h.10



Negeri Pekanbaru, namun kewenangan dari Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU.

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama sama membahas kewenangan pengadilan dan perkara yang tidak semestinya di adili di pengadilan negeri, kemudian sama sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif. kemudian perbedaan dari penelitian ini adalah dari segi dasar hukum yang di gunakan dan putusannya.

2. Dejan Gumelar Raja Guk-Guk, Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan (Studi Kasus Putusan No 150/PDT.G/2016/PN LBP). (2019). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis dari kompetisi absolut pengadilan sebagai penyebab tidak di terimanya gugatan (Studi Kasus Putusan No 150/PDT.G/2016/PN LBP). Dalam penelitian ini Dapat di simpulkan bahwa Dari segi ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan bahwa pada perkara perdata yang sifatnya kontensius (ada lawan). Kalau tidak ada permohonan/volunteer tanpa adanya lawan tidak perlu adanya mediasi. Maka dari situlah Mediator yang memediasi kasus tersebut juga harus menjelaskan tentang perkara yang menjadi Kompetensi Absolut sengketa warisan itu adalah di Pengadilan Agama. Karena mediasi bersifat wajib apabila ada yang tidak mengikuti tahapan tersebut maka perkara bisa dinyatakan batal demi hukum.

Selain itu Kewenangan absolut peradilan umum harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan yang masuk pada penerimaan perkara, dari disinilah petugas Meja I bagian perdata yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



menolak dari awal guna efektifitas perkara sengketa perbankan syariah tidak sampai ke Hakim dengan cara memeriksa apakah ini perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, Apabila terdapat sengketa milik atas objek gugatan, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum Pasal dalam hal terjadi sengketa tanah warisan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Persamaan penelitian ini ialah dimana sama sama membahas tentang kewenangan absolut pengadilan. Sama sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Perbedaannya dari segi kasus.dan sumberdata dimana dalam penelitian ini sumberdata didapat langsung pada pengadilan negeri lubuk pakam, dan beberapa dasar hukum yang di gunakan dalam penelitian ini.

3. Nazla Fitri Humaira, Kewenangan Absolut Pengadilan Dalam Perkara Permohonan Pemeliharaan Anak Bagi Orang Islam (Studi Kasus Tentang Perkara Perdata No. 30/Pdt.P/2016/PN Rap) (2022). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Absolut Pengadilan Dalam Perkara Permohonan Pemeliharaan Anak Bagi Orang Islam (Studi Kasus Tentang Perkara Perdata No. 30/Pdt.P/2016/PN Rap) dalam penelitian ini dapat disimpulkan yaitu Hakim yang tetap menerima, memeriksa, dan mengadili, serta mengabulkan permohonan penguasaan atas anak oleh orang Islam dalam Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2016/PN Rap tidak benar, karena telah melanggar ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan absolut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan. Perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Agama.

Persamaan dari penelitian ini ialah terkait kewenangan absolut dari pengadilan negeri yang mengadili kasus diluar dari kewennagan seharusnya.

Ada pun perbedaannya ialah dari segi kasusnya, dan metode yang digunakan dalam penelitian, dimana dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode pengumpulan data menggunakan wawancara.

4. Elsa Damayanti, Kewenangan Pengadilan Negeri Mengadili Sengketa Syariah Perbuatan Melawan Hukum Dalam Klausula Arbitrase. (2023). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Kompetensi Absolut Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam kasus Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan No.66/Pdt/G/2020/PN.Srg) dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam kasus Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri adalah sebuah kesalahan sebab kompetensi absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam kasus Hukum Ekonomi syariah adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan apabila dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum sengketa ekonomi syariah tersebut terdapat



klausula arbitrase maka secara kompetensi absolut yang berhak mengadili perkara tersebut adalah lembaga arbitrase sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan AAPS.

Persamaan dari penelitian ini ialah terkait kewenangan dari pengadilan negeri yang mengadili kasus perbuatan melawan hukum, adapun perbedaannya ialah dari sudut pandang kasus, dimana dalam penelitian ini adalah kasus sengketa Syariah, dan menggunakan dasar hukum yang berbeda.

5. Euis Trisnawati, Kompetensi Absolut Arbitrasi Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Putusan Nomor 355/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM ) (2020). Dalam kasus ini badan peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur masih memeriksa dan menjatuhkan putusan walaupun dalam perjanjiannya telah mencantumkan Klausula Arbitrase. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa *“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase”*.

Persamaan dari penelitian ini ialah terkait kewenangan pengadilan negeri dalam memutus perkara yang tidak seharusnya dilakukan oleh pengadilan negeri. Adapun perbedaan penelitian ini ialah dari sudut pandang sumber hukum primernya, dan dasar hukum yang digunakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>53</sup> dalam penelitian ini mengkaji bagaimana norma, aturan, asas hukum dan teori dalam sebuah permasalahan hukum bagaimana tinjauan yuridis konsep peradilan umum menunda pemilu di Indonesia.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. spesifikasi Penelitian ini ialah deskriptif analitis yaitu untuk menemukan fakta fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis dalam hal ini data yang di gunakan merupakan hasil putusan pengadilan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst. Kemudian di analisis bagaimana konsep kewenangan peradilan umum menunda pemilihan umum di Indonesia serta juga bertujuan untuk mendapatkan saran saran apa yang seharusnya di lakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet, Ke-1 h. 47-48

<sup>54</sup> Abu Samah, *Kajian Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru : CV. Cahaya Firdaus, 2021) Cet, Ke-2 h. 98-99

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu

### 1. Pendekatan Perundang undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini untuk mengetahui asas-asas maupun norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan.<sup>55</sup>

Adapun perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

### 2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini ialah untuk mengetahui putusan pengadilan negeri Jakarta pusat nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dimana pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

### 3. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini untuk mengetahui penyelesaian dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan kaitanya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2010),h.

untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah sudah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Adapun Subjek Penelitian ini peradilan umum, dalam hal ini adalah pengadilan negeri Jakarta pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 50 “ *Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.* “Yang mana sesuai dengan tugas dan kewenangan absolut pengadilan negeri putusan pengadilan negeri Jakarta pusat ini Nomor 757/Pdt.G/PN Jkt.Pst dalam eksepsi nya poin 5 menyatakan “ menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilahan umum 2024 sejak putusan ini di ucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.

#### **2. Objek Penelitian**

Adapun Objek dalam penelitian ini adalah, berfokus pada Tinjauan Yuridis konsep kewenangan peradilan umum menunda pemilahan umum di Indonesia. . Serta kompetisi absolut pengadilan negeri dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh KPU.

### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif bahan Pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder Adapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>56</sup>

Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mengikat dalam hal ini adalah bahan hukum premier senagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat membantu bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya didalamnya. Di antara bahan bahan hukum sekunder dalam penelitan ini adalah buku buku, jurnal, dan putusan pengadilan dalam hal ini putusan pengadilan negeri Jakarta pusat nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst namun tidak dalam bentuk dokumen resmi.

Bahan hukum tersier atau non-hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku, teks buku huku yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, kamus bahasa dan ensiklopedia. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yakni Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

<sup>56</sup> Abu Samah, *Kajian Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru : CV. Cahaya Firdaus, 2021) Cet, Ke-2 h. 90



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta atau mendapatkan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst
2. Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan dengan menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan penunjang dalam penelitian.

#### F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, analisis bahan hukumnya dilakukan dengan dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh.<sup>57</sup> teknik deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengklarifikasian ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deduktif, yakni dimana cara berfikir yang memungkinkan seseorang untuk berasumsi terhadap apa yang dianggap benar sebagai kesimpulan yang dapat memberikan bukti-bukti kuat bagi kesimpulan yang valid

<sup>57</sup> Abu Samah, *Kajian Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru : CV. Cahaya Firdaus, 2021) Cet, Ke-2, h. 98-99



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Konsep Kewenangan Peradilan Umum Menunda Pemilihan Umum Di Indonesia. Serta kompetensi absolut pengadilan negeri dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh KPU maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konsep kewenangan peradilan umum menunda Pemilihan Umum di Indonesia secara hukum, pengadilan tidak berwenang sama sekali dalam hal menunda pemilihan umum di Indonesia. Karena lembaga yang berwenang ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Di dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di jelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat Bawaslu, baik sebagai Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang memutus sengketa pemilu saja.
2. Kompetensi absolut Pengadilan Negeri dalam memutus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh KPU juga sebenarnya tidak tepat, di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang di jelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) semestinya sudah menggugurkan segala argumentasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan gugatan perdata yang diajukan Partai PRIMA. Sebab, ketentuan itu menyebutkan perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan PTUN.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Konsep Kewenangan Peradilan Umum Menunda Pemilihan Umum Di Indonesia. Serta kompetensi absolut pengadilan negeri dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh KPU maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya pengadilan di Indonesia ini lebih berfokus terhadap kompetensi masing masing peradilan agar tidak terjadinya *Overlapping* atau tumpang tindih kewenangan dalam memutus perkara yang di ajukan.
2. Dalam hal pokok permasalahan tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh pemerintah, seharusnya di perhatikan bagaimana upaya hukum yang di ajukan sesuai prosedur dan perlu di perhatikan kemana seharusnya gugatan itu di ajukan sesuai peraturan yang sudah ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amin, S.M.. *Demokrasi Selayang Pandang*, Jakarta: Pradyna Paramita, 1981
- Anggraini, Lysa. *Pengantar Ilmu hukum*. Pekanbaru, Suska Pers, 2014
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali pers, 2019
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008
- Chaidir, Ellydar. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022
- Dinata, Ruhly Kesuma. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kota Bumi: Sai Wawai Publishing, 2019
- Gaffar, Jenedri M. *Politik hukum pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatn, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Harnawati, Tuti. *Peradilan Di Indonesia*, Mataram: Sanabil Putri Bunga Amanah, 2015
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Ilmar, Minuddin. *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Makassar: Phinatama Media, 2014
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Israhadi, Evita Isretno. *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentangkewenangan dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Cintyapres, 2020
- Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016,
- Kansil, S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010
- Kansil, C.S.T. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: UNY Press, 1986
- Kusnardi, Moh. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: CV. Sinar Bakti, 2018
- Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Universitas Indonesia, 1985
- Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Manan, Bagir *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta Mahkamah Agung RI, 2007
- Marbun, S.F. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2003
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2011
- Mansur, Mohammad Tolchah, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977
- Marzuki, Peter Mahmud.. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- MD, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Moertopo, Ali. *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: CSIS, 1974
- Nurmawari, Made. *Hukum Kelembagaan Negara*, Denpasar: FH Unud, 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Prinst, Darwan. *Starategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995

Rato, Duminikus. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*, Jakarta: Kencana, 2021

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2009

Samah, Abu. *Kajian Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus, 2021

Samah, Abu. *Hukum dan Lembaga Negara Lembaga Pusat Dan Daerah di Indonesia*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022

Sadjiyono. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011

Subekti, *Hukum Acara perdata*, Jakarta: Bina Cipta, 1977

Sugeng, Bambang. dan A.S Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana 2012

Sugiarto. Umar said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Sinar Grafika, 2012

Sulistiyono, Adi. *System Peradilan Di Indonesia Dalam Praktik Dan Teori*, Depok: Prenadamedia grup, 2018

Tjandra, W. Riawan. *Peradilan Tata Usaha Negara; Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2009

Where K.C., *Konstitusi-Konstitusi Modern, Pustaka*, Surabaya: Eureka, 2003

Wahidin, Samsul. *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008

**B. Jurnal**

Aspani, Budi, "Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004." *al- Fikrah* Volume 16. No. 3 (September 2018): h. 345



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Amal, Bakhrul, “Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum,” *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 8., No. 3., (2019), h. 308

Diniyanto, Ayon, “Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional” *Jurnal Negara Hukum*: Volume 13., No. 2.,( November 2022), h. 231-232

Firdaus, “Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8., No. 2., (2014), h. 208

Ilmiyah, Zainatul, “ Rekontekstualisasi Konsep Tindakan Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Gugatan *Oncrechtmatige Overheids Daad*” *Iblam Law Riview*, Volume 3., No. 2., ( Mei 2023) h. 204

Ikhwan, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia” dalam *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 5. No. 2 (September 2022): h. 209

Marhaen, Delpedro, “ Penundaan Pemilihan Umum Menurut Sistem Hukum Di Indonesia “ *Lex Renaissance*, Volume 7., No. 4., ( Oktober 2022), h. 789

Maksum, Hairul, “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah” *Juridica*, Volume 2., No. 1., (November 2020) h. 12

Nugroho, Aris Setyo, “Menguji Asas *Ius Curia Novit*, Ruang Lingkup Dan Batasan” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Volume 3., No. 6., (Februari 2024), h. 2125-2126

Purnomo, Chrisdianto Eko, “Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia (Reflection Of Constitutional Power President of The Republic of Indonesia)”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 7., No. 1., (Juni 2022) h. 23

Subihat Ihat, “Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republic Indonesia Tahun 1945” *Jurnal Yustitia*, Volume 5., No. 1.,(2019)

Susilo, Agus Budi, “Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2., No 2., (Juni 2013), h. 293-294

Simamora, Janpatar, “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak.” *Rechts Vinding* Volume 3. No. 1 (April 2014): h. 6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Disertasi, Tesis, Skripsi/Laporan Akhir

Wahyunadi, Yodi Martono “*Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*”, Disertasi: Universitas Trisakti, 2016.

### D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan,

### E. INTERNET

Rahmat S. Sokonagoro, “*Peraturan dan Keputusan*”, artikel Diakses pada 16 Mei 2024 dari <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/55>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MATRIKS DATA SEKUNDER**

NO	BAHAN HUKUM	HALAMAN
A. Buku	<p>Amin, S.M.. <i>Demokrasi Selayang Pandang</i>, Jakarta: Pradyna Paramita, 1981</p> <p>Anggraini, Lysa. <i>Pengantar Ilmu hukum</i>. Pekanbaru, Suska Pers, 2014</p> <p>Astomo, Putera. <i>Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik</i>, Depok: Rajawali pers, 2019</p> <p>Basah, Sjachran. <i>Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia</i>, Bandung: Alumni, 1985</p> <p>Budiarjo, Miriam. <i>Dasar-Dasar Ilmu Politik</i>, Jakarta: Gramedia, 2008</p> <p>Chaidir, Ellydar. <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022</p> <p>Dinata, Ruhly Kesuma. <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, Kota Bumi: Sai Wawai Publishing, 2019</p> <p>Gaffar, Jenedri M. <i>Politik hukum pemilu</i>, Jakarta: Konstitusi Press, 2012</p> <p>Harahap, M. Yahya. <i>Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis</i>, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003</p> <p>Harahap, M. Yahya. <i>Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali</i>, Jakarta: Sinar Grafika, 2015</p> <p>Harahap, M. Yahya, <i>Hukum Acara Perdata tentang Gugatn, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan</i>, Jakarta: Sinar Grafika, 2004</p>	<p>28</p> <p>73</p> <p>6</p> <p>3-4</p> <p>29</p> <p>31-32</p> <p>33</p> <p>30-31</p> <p>18-19</p> <p>54</p> <p>61</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harnawati, Tuti. <i>Peradilan Di Indonesia</i> , Mataram: Sanabil Putri Bunga Amanah, 2015	15
HR, Ridwan. <i>Hukum Administrasi Negara</i> , Jakarta: Rajawali Pers, 2011	48
Ilmar, Minuddin. <i>Membangun Negara Hukum Indonesia</i> , Makassar: Phinatama Media, 2014	13
Ishaq. <i>Pengantar Hukum Indonesia (PHI)</i> , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015	12
Israhadi, Evita Isretno. <i>Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentangkewenangan dan Kebijakan Pemerintah</i> , Jakarta: Cintyapres, 2020	21
Jurdi, Fajlurrahman. <i>Teori Negara Hukum</i> , Malang: Setara Press, 2016,	12-13
Kansil, S.T. dan Christine S.T. Kansil. <i>Perbandingan Hukum Administrasi Negara</i> , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010	12
Kansil, C.S.T. <i>Dasar-dasar Ilmu Politik</i> , Yogyakarta: UNY Press, 1986	28
Kusnardi, Moh. <i>Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia</i> Jakarta: CV. Sinar Bakti, 2018	1
Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim, <i>Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia</i> Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Universitas Indonesia, 1985	47
Manan, Bagir <i>Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)</i> , Jakarta Mahkamah Agung RI, 2007	44
Mahendra, Yusril Ihza. <i>Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian</i> , Jakarta: Gema Insani Press, 1996	59
Marbun, S.F. <i>Peradilan Tata Usaha Negara</i> , Yogyakarta: Liberty, 2003	16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud MD. <i>Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara</i> , Yogyakarta: Liberty, 2011	27
Mansur, Mohammad Tolchah, <i>Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia</i> , Jakarta: Pradnya Paramita, 1977	56
Marzuki, Peter Mahmud.. <i>Penelitian Hukum</i> , Jakarta: Kencana, 2010	40
Muhaimin. <i>Metode Penelitian Hukum</i> , Mataram: Mataram University Press, 2020	39
MD, Moh. Mahfud. <i>Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi</i> , Yogyakarta: Gama Media, 1999	30
Muchsan, <i>Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia</i> , Yogyakarta: Liberty, 1982	64
Moertopo, Ali. <i>Strategi Politik Nasional</i> , Jakarta: CSIS, 1974	29
Nurmawari, Made. <i>Hukum Kelembagaan Negara</i> , Denpasar: FH Unud, 2017	21
Prinst, Darwan. <i>Starategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara</i> , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995	26
Rato, Duminikus. <i>Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini</i> , Jakarta: Kencana, 2021	32-33
Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. <i>Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik</i> , Bandung: Nuansa Cendekia, 2009	25
Samah, Abu. <i>Kajian Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum</i> , Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus, 2021	39
Samah, Abu. <i>Hukum dan Lembaga Negara Lembaga Pusat Dan Daerah di Indonesia</i> , Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022	1-2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Sadjjono. <i>Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi</i>, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011</p> <p>Sugiarto. Umar said, <i>Pengantar Hukum Indonesia</i>, Malang: Sinar Grafika, 2012</p> <p>Subekti, <i>Hukum Acara perdata</i>, Jakarta: Bina Cipta, 1977</p> <p>Sugeng, Bambang. dan A.S Sujayadi. <i>Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi</i>, Jakarta: Kencana 2012</p> <p>Sulistiyono, Adi. <i>System Peradilan Di Indonesia Dalam Praktik Dan Teori</i>, Depok: Prenadamedia grup, 2018</p> <p>Tjandra, W. Riawan. <i>Peradilan Tata Usaha Negara; Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa</i>, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2009</p> <p>Wheare K.C., <i>Konstitusi-Konstitusi Modern, Pustaka</i>, Surabaya: Eureka,2003</p> <p>Wahidin, Samsul. <i>Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah</i>, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008</p>	<p>27</p> <p>68</p> <p>62</p> <p>19-20</p> <p>2-3</p> <p>63</p> <p>56</p> <p>32</p>
<p>B. JURNAL</p> <p>Aspani, Budi, “Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.” <i>al-Fikrah</i> Volume 16. No. 3 (September 2018): h. 345</p> <p>Amal, Bakhrul, “Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum,” <i>Masalah-Masalah Hukum</i>, Volume 8., No. 3., (2019), h. 308</p>	<p>4</p> <p>51</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diniyanto, Ayon, “Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional” <i>Jurnal Negara Hukum: Volume 13., No. 2.,( November 2022)</i> , h. 231-232	58
Firdaus, “Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi,” <i>Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum</i> , Volume 8., No. 2., (2014), h. 208	53
Ilmiyah, Zainatul, “ Rekontekstualisasi Konsep Tindakan Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Gugatan <i>Oncrechtmatige Overheids Daad</i> ” <i>Iblam Law Riview</i> , Volume 3., No. 2., ( Mei 2023) h. 204	64
Ikhwan, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia” dalam <i>Jurnal Analisis Hukum</i> , Volume 5. No. 2 (September 2022): h. 209	50
Marhaen, Delpedro, “ Penundaan Pemilihan Umum Menurut Sistem Hukum Di Indonesia “ <i>Lex Renaissance</i> , Volume 7., No. 4., ( Oktober 2022), h. 789	56
Maksum, Hairul, “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah” <i>Juridica</i> , Volume 2., No. 1., (November 2020) h. 12	71
Nugroho, Aris Setyo, “Menguji Asas <i>Ius Curia Novit</i> ,Ruang Lingkup Dan Batasan” <i>Jurnal Cakrawala Ilmiah</i> , Volume 3., No. 6., (Februari 2024), h. 2125-2126	46
Purnomo, Chrisdianto Eko, “Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia (Reflection Of Constitutional Power President of The Republic of Indonesia)”, <i>Jurnal Kompilasi Hukum</i> , Volume 7., No. 1., (Juni 2022) h. 23	59



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Subihat Ihat, “Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republic Indonesia Tahun 1945” <i>Jurnal Yustitia</i> , Volume 5., No. 1.,(2019)	45
	Susilo, Agus Budi, “Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara”, <i>Jurnal Hukum dan Peradilan</i> , Volume 2., No 2., (Juni 2013), h. 293-294	64
	Simamora, Janpatar, “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak.” <i>Rechts Vinding</i> Volume 3. No. 1 (April 2014): h. 6	28-29
3	<p><b>C. DISERTASI, TESIS, SKRIPSI/LAPORAN AKHIR</b></p> <p>Wahyunadi, Yodi Martono “<i>Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan</i>”, Disertasi: Universitas Trisakti, 2016</p>	69
4	<p><b>D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b></p> <p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1)</p> <p>Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Pasal 50</p> <p>Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 8</p> <p>Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 18</p> <p>Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Pasal 8</p>	<p>13</p> <p>3</p> <p>26</p> <p>14</p> <p>3</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Ayat (9)</p>	49
<p>Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 431 Ayat ( 1 ), Pasal 432 Ayat ( 1 ).</p>	79
<p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, Pasal 2 Ayat (1)</p>	71-73
<p>E. INTERNET</p> <p>Rahmat S. Sokonagoro, “Peraturan dan Keputusan”, artikel Diakses pada 16 Mei 2024 dari <a href="https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/55">https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/55</a></p>	7

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Kewenangan Peradilan Umum Menunda Pemilihan Umum Di Indonesia**, yang ditulis oleh:

Nama : Waldi Alhudri  
NIM : 11920711843  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)  
Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Juni 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.


Sekretaris  
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji I  
Firdaus, S.H., M.H.

Penguji II  
Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H.



Mengetahui  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M. A**  
NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Waldi Alhudri, lahir di desa Teluk Pinang, Pada tanggal 28 Desember 2001. Yang merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Alpian dan ibunda Herlina yang berasal dari desa Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada usia 6 Tahun yang di terima di sekolah dasar di SDN 004 Teluk Pinang Pada Tahun 2007 dan tamat pada Tahun 2013. Pada Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTS) Abbasiyah Teluk Pinang dan tamat pada tahun 2016, kemudian 2016 melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri Hilir dan tamat pada tahun 2019. Pada Tahun 2019 penulis mengikuti ujian jalur tes CAT mandiri UIN SUSKA RIAU dan diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasir Riau.

Pada bulan Juli-Agustus Tahun 2021 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Di Inspektorat Jendral Provinsi Riau, Kemudian pada Bulan Juli-Agustus Tahun 2022 Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. Penulis Melaksanakan penyusunan skripsi pada bulan Januari-Juni Tahun 2024 berkat Petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT, serta usaha dan doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Kewenangan Peradilan Umum Menunda Pemilihan Umum di Indonesia”**. Pada tanggal 24 Juni 2024 penulis melaksanakan ujian Munaqasah dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH), melalui sidang Munaqasah Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**“Sejauh Mana Perjalanan Seorang Akan Sanantiasa Bergolak, Walau Sesusah Mana Sekalipun Perjalanan Itu, Kamu Tetap Perlu Mengharunginya”**

**~Tuanku Kuputri Penguasa Planet Windara~**